



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BANK BTPN, pendidikan terakhir Diploma, bertempat tinggal di Jalan BTN Salsabilah Blok B, No. 8 Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan La Nu'Mang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 441/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 M / 16 Muharram 1432 H, berdasarkan Buku Kutipan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 441/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Akta Nikah Nomor 535/05V/2011, tertanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, dan selama ini tidak pernah bercerai.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat selama 9 bulan, di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar selama 7 bulan dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. A. Barata Nizam Al Mulk bin A. Aries Pratama, umur 3 tahun
 2. A. Keanu Faiz Alkhailil bin A. Aries Pratama, umur 2 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa Penggugat pernah berperkara dengan nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Sidrap.
4. Bahwa pada bulan Januari 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa ada kabar.
 - Tergugat juga memakai Narkoba, apabila Penggugat menayakan hal tersebut dan menasehati Tergugat, Tergugat marah bahkan sering memukul Penggugat.
 - Tergugat selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anaknya.
5. Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 3 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan kelakuan Tergugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 441/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 441/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 28 Juli 2016 dan tanggal 10 Agustus 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 535/05/V/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 441/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 01 Mei 2012, telah bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Nia Arnia binti Budu, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan dan di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sering memukul Penggugat karena saksi pernah melihat foto bekas pukulan di wajah Penggugat juga Tergugat memakai narkoba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 441/Pdt.G/2016/PA Sidrap



- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa pernah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi II; Hj. Sabria binti H. Tahir, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama A. Aries Pratama S.H. bin H. A. Ahmad Faisal.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih dua tahun di rumah kontrakan dan di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mendengar lewat telepon Penggugat dan Tergugat sementara bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah ditahan karena selalu mengancam Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 441/Pdt.G/2016/PA Sidrap



- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa pernah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 441/Pdt.G/2016/PA Sidrap



memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 10 Desember 2011 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat tidak menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat namun dengan adanya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tanpa saling memedulikan lagi, dan kedua saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 441/Pdt.G/2016/PA Sidrap



kembali rukun, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun tanpa ada komunikasi lagi, selain hal tersebut di persidangan Penggugat telah dinasihati agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap kukuh dengan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 441/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Peggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Peggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Peggugat yang didalilkan Peggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan



perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 441/Pdt.G/2016/PA Sidrap



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. dan Elly Fatmawati, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Dra. Hj. Murny

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 441/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Elly Fatmawati, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	295.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	386.000,00
--------	---	----	------------

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)